BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga
No. Telp : (0281) 890 2420
E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id
Website : *purbalingga.bawaslu.go.id*

Nomor : 207/PM.02.02/K.JT-20/02/2023 Purbalingga, 11 Februari 2023
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Purbalingga
Di
PURBALINGGA

1. DASAR HUKUM
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   i. SK Bawaslu RI Nomor 274 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

j. Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024;

k. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

l. Surat Ketua KPU Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 januari 2023 perihal data hasil sinkronisasi dalam negeri untuk pemilu Tahun 2024;

m. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi permasalahan dan pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 khususnya pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), Bawaslu Kabupaten Purbalingga menghimbau KPU Kabupaten Purbalingga untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Pantarlih melaksanakan prosedur, mekanisme dan tata cara Coklit sebagaimana ketentuan pasal 19 sampai dengan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 serta Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilhan Umum;

   b. Pantarlih melaksanakan coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung;

   c. Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan coklit;

   d. Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit;

   e. Pantarlih menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK;

   f. Pantarlih menyampaikan hasil Coklit kepada PPS untuk selanjutnya digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS;

   g. Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dibantu PPK/PPS;

   h. Menyusun rencana kerja Pantarlih;

Dipindai dengan CamScanner

i. Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja coklit;
j. Menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih dari PPS;
k. Pantarlih melakukan Coklit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KETUA ★ PURBALINGGA

Dr. IMAM NURHAKIM

Tembusan Kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
3. ----------Arsip----------

Dipindai dengan CamScanner